



PEMERINTAH KOTA TARAKAN

DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jln. Jend. Sudirman (Kamp. Baru) Bidang Pembinaan PAUD DAN PNF, Kelurahan Pamusian

Telepon (0551) 32867, 23811 Kota Tarakan, Kalimantan Utara



IZIN OPERASIONAL TAMAN KANAK-KANAK PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)

Berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Tarakan

Nomor: 411.34 / 79 – IV /DISDIKBUD Tanggal 20 April 2016

Diberikan

Kepada ;

Taman Kanak-Kanak (TKIT)

“ MUSLIMAT 1 “

Jalan Bengkirai. RT.04. No:-. NPSN: 30407191

Kelurahan Gunung Lingkas

Kecamatan Tarakan Timur

Kota Tarakan

Jenis Pendidikan

: Pendidikan Anak Usia Dini

Rumpun Pendidikan

: Taman Kanak - Kanak

Nama Yayasan

: Yayasan Bina Bhakti Wanita

Demikian Izin Operasioanal ini Diberikan, Untuk Dapat Dipergunakan Sebagaimana Mestinya
Dengan memperhatikan syarat - syarat yang ditetapkan dalam Surat Keputusan tersebut di atas.



KEPALA DINAS

Drs. H.M. ILHAM NOR
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19590103 198703 1 007